

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 544 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA OSCE ANGKATAN 2018 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Osce Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 874/UN17.10/KP/2021, tanggal 16 Maret 2021, perihal Usulan Panitia Pelaksana Osce Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG PANITIA PELAKSANA OSCE ANGKATAN 2018 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS MULAWARMAN TAHUN

2021

KESATU : Panitia Pelaksana Osce Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran

Univesitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Mulawarman;

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya

Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran

CTOR.

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Maret 2021.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 24 Maret 2021

> Dr. H. Masjaya, M.Si 196212311991031024

> > Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 544 /UN17/HK/2021
TANGGAL 24 MARET 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA OSCE ANGKATAN 2018
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN DALAM KEPANITAAN		STATUS
1.	Ketua Panitia Pelaksana OSCE	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	PNS
2.	Koordinator Ujian	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003	PNS
3.	Administrasi Keuangan	Nurmaisa NIP. 19770209 200910 2 001	PNS
4.	Administrasi	Erdy Fachrial, S.AP	Non PNS
5.	Perlengkapan	Edi Sugiarno, A.Md	Non PNS
		Sabrani	Non PNS
6.	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP. 197704242014091004	PNS
		Ahmad Afan, S. Kom NIP. 19860611 200910 1 001	PNS
		Ns. Joko Liestianto, S.Kep., NIP. 19770923 200212 1 009	PNS
7.	Transportasi	Azis Salim	Non PNS
8.	Listrik	Tukimin	Non PNS
9.	Kebersihan	Amalan	Non PNS
		Toni Danu Wahyudi	Non PNS

Froi. W. H. Masjaya, M.Si

Ditetapkan di Samarinda